

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memutuskan Perkara No. 1/G/SPPU/2019/PTUN.BKL Tentang Penetapan Calon Legislatif Oleh KPU Seluma.**

Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) merujuk pada sengketa yang terjadi dalam bidang tata usaha negara antara individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, akibat keputusan yang dikeluarkan dalam bentuk keputusan tata usaha negara, termasuk dalam hal sengketa kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku. Objek dari sengketa ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yang merupakan keputusan tertulis yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Keputusan ini berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi pihak tertentu.<sup>47</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, sengketa dalam tata usaha negara terbatas pada keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Tindakan badan atau pejabat yang tidak berupa keputusan tata usaha negara tidak menjadi objek sengketa dalam konteks ini. Di dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan untuk menilai tindakan materiil dari badan atau pejabat tata usaha negara bukan merupakan bagian dari kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), melainkan diserahkan pada peradilan umum atau perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur tentang perbuatan melanggar hukum. Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final dapat digugat di PTUN, yang kemudian akan

---

<sup>47</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 23

diputuskan oleh hakim tata usaha negara. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tanggung gugat terhadap pemerintah dibagi menjadi dua kategori: gugat terhadap KTUN yang merugikan masyarakat dan gugat terhadap perbuatan pemerintah yang dianggap melanggar hukum, yang ditangani di peradilan umum. Namun, setelah undang-undang tersebut disahkan, sengketa terkait perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah kini juga dialihkan ke PTUN.<sup>48</sup>

Contoh kasus yang terkait dengan hal ini adalah Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 54/PL-01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/X/2018 yang mengubah SK sebelumnya mengenai Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma untuk Pemilu Tahun 2019, yang terbit pada 25 Oktober 2018. Dalam hal ini, Penggugat berpendapat bahwa terbitnya SK tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas pemerintahan yang baik, sementara Tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa keputusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam perkara ini, Hakim akan menguji terlebih dahulu kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan tersebut, dengan merujuk pada berbagai peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Dalam pengujian tersebut, hakim akan mempertimbangkan apakah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma berwenang untuk mengeluarkan keputusan tersebut dan apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

---

<sup>48</sup> Bambang Arwanto, *Kewenangan PTUN Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad)*, (Jurnal Hukum Jatiswara, Universitas Mataram, 2018), hal. 2

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan yang ada, Hakim berpendapat bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa dalam kasus ini, dan proses prosedural yang ditempuh oleh pihak Tergugat dianggap sah menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan yang disampaikan para pihak di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum mengenai prosedural penerbitan Objek Sengketa, yaitu terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 44/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018. Selanjutnya, diterima surat dari Bawaslu Kabupaten Seluma Nomor 114/K.BE-09/PM.00.02/IX/2018 tentang Permintaan Salinan Keputusan Pemberhentian pada tanggal 25 September 2018. Kemudian, ada surat dari Bawaslu Kabupaten Seluma Nomor 118/K.BE-09/PM.00.02/X/2018 mengenai permohonan penjelasan status pemberhentian ASN. Setelah itu, terdapat surat balasan dari Ketua KPU Kabupaten Seluma Nomor 448/PP.01.4-SD/1705/KPU-Kab/X/2018 tentang Penjelasan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Seluma pada tanggal 3 Oktober 2018. Lalu, surat balasan dari Ketua KPU Kabupaten Seluma Nomor 455/PL.01/1705/KPU-Kab/X/2018 mengenai permohonan klarifikasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma pada tanggal 5 Oktober 2018. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma juga telah dilaksanakan. Berita acara Nomor: 98/PL.01.4-BA/1705/KPU-Kab/X/2018 tentang Status Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Seluma atas nama Maskun, S.E dari DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Seluma Daerah Pemilihan Seluma 2 Pemilihan Umum Tahun 2019 juga sudah dibuat pada tanggal 24 Oktober 2018. Akhirnya, terbitlah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 54/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 44/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 25 Oktober 2018.<sup>49</sup>

Untuk mempertimbangkan prosedur penerbitan Objek Sengketa merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 256 Ayat (3) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan Pasal 257 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa daftar calon tetap anggota DPRD diumumkan oleh KPU. Selain itu, ada juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang mengatur prosedur verifikasi kelengkapan dokumen bakal calon dan pengumuman daftar calon tetap.

Setelah mencermati fakta hukum dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan mengenai prosedur penerbitan Objek Sengketa, Hakim berpendapat bahwa objek sengketa adalah Perubahan Tentang Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), yang pada pokoknya mencoret Penggugat atas nama Maskun, S.E dari daftar calon tetap DCT Anggota DPRD Kabupaten Seluma dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh adanya keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap dokumen syarat bakal calon, khususnya mengenai Surat Pemberhentian/Pensiun sebagai Aparatur Sipil Negara atas nama Penggugat. Permasalahan tersebut seharusnya dapat

---

<sup>49</sup> Putusan Nomor 01/G/SPPU/2019/PTUN.BKL, Pengadilan Tata Usaha

diselesaikan pada tahap verifikasi dan perbaikan persyaratan, sehingga tidak mengganggu jadwal yang telah ditetapkan sesuai dengan Pasal 18 ayat (8), (9), (10), dan (11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018.<sup>50</sup>

Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa merupakan perubahan daftar calon tetap yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma setelah dilakukan rapat pleno dan dibuatkan berita acaranya. Selain itu, objek sengketa a quo merupakan perubahan daftar calon tetap yang belum diumumkan kepada publik melalui media massa atau media elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi hanya diberikan kepada Liaison Officer (LO), tanpa pemberitahuan kepada Penggugat.

Setelah menilai prosedur penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hakim juga menguji substansi penerbitan objek sengketa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang ada dalam persidangan. Substansi yang dipermasalahkan adalah status Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Seluma dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Berdasarkan bukti yang ada, ditemukan kekurangan kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi dalam proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Seluma, serta adanya keputusan Bupati Seluma terkait pemberhentian dan pemberian pensiun pada bulan Agustus 2018.

---

<sup>50</sup> Putusan Nomor 01/G/SPPU/2019/PTUN.BKL, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu



Untuk mempertimbangkan dari segi substansi penerbitan objek sengketa a quo, Majelis Hakim merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 248 Ayat (1) yang mengatur tentang verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan, Pasal 182 yang menyebutkan persyaratan bagi perseorangan untuk menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi ketentuan tertentu, serta Pasal 27 Ayat (2) yang mewajibkan calon anggota yang berstatus ASN untuk menyampaikan keputusan pemberhentian sebagai ASN kepada KPU. Selain itu, peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat juga dijadikan dasar hukum dalam pertimbangan ini.<sup>51</sup>

Terkait dengan persyaratan Penggugat sebagai calon, telah dilakukan verifikasi berdasarkan bukti yang ada (T-46 dan P-18), dan diketahui ada kekurangan, yaitu surat pemberhentian Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara yang berupa pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil tertanggal 24 Agustus 2018. Surat tersebut telah disampaikan oleh Yoki Wosah Putra selaku Liaison Officer (LO) Partai Kebangkitan Bangsa pada tanggal 24 Agustus 2019 dan diterima oleh Tergugat sesuai keterangan saksi serta Tergugat, yang tercatat dalam berita acara tertanggal 24 Januari 2019.<sup>52</sup> Penyerahan dokumen tersebut tidak melewati batas waktu yang ditentukan sehari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap pada tanggal 20 September 2018, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2019.

---

<sup>51</sup> Putusan Nomor 01/G/SPPU/2019/PTUN.BKL, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

<sup>52</sup> Putusan Nomor 01/G/SPPU/2019/PTUN.BKL, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Seluma Nomor 07/21705/AZ/VIII/2018 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 24 Agustus 2018, secara administrasi menjadi bukti bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara. Hal ini senada dengan keterangan saksi, Ikhwan Effendy, Kepala BKD, yang menyatakan surat keputusan Bupati tersebut masih berlaku, serta keterangan saksi Wazirudin, Kasubag Umum dan Kepegawaian di Kecamatan Talo Kecil, yang mengungkapkan bahwa Penggugat sudah tidak masuk kerja sejak bulan Agustus, berdasarkan daftar absen yang tidak tercatat tanda tangan Penggugat.<sup>53</sup>

Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dengan alasan Penggugat masih aktif sebagai ASN adalah keliru, karena secara administrasi telah terbit surat keputusan pemberhentian atau pensiun Penggugat sebelum penetapan Daftar Calon Tetap. Oleh karena itu, penerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.

Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak meneliti kebenaran data pemberhentian ASN Penggugat dan tidak mematuhi tahapan jadwal yang telah ditetapkan. Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan objek

---

<sup>53</sup> Putusan Nomor 01/G/SPPU/2019/PTUN.BKL, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

sengketa, sehingga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan.

Berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan Pasal 97 Ayat (8) dan Ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan batal objek sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut.<sup>54</sup>

Karena objek sengketa a quo dinyatakan batal dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa, maka secara mutatis mutandis, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 44/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seluma dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 September 2018, harus dinyatakan berlaku kembali. Oleh karena itu, petitum Penggugat yang keempat telah terakomodir dan dinyatakan tidak beralasan hukum.

Dengan mempertimbangkan tindakan Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta petitum Penggugat yang keempat yang dinyatakan tidak beralasan hukum, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.

Gugatan Penggugat yang dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

---

<sup>54</sup> Putusan Nomor 01/G/SPPU/2019/PTUN.BKL, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu



Negara, dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, serta membagi beban pembuktian dan penilaian pembuktian. Bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun keterangan saksi dan para pihak di persidangan dipertimbangkan, sementara bukti-bukti lainnya yang tidak relevan tidak dipertimbangkan, namun tetap terlampir dalam berkas perkara.

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini, Majelis Hakim membuat keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>55</sup>

Putusan tersebut mencerminkan pengujian yang cermat terhadap tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma dalam menetapkan dan kemudian mengubah Daftar Calon Tetap (DCT) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam kasus ini, tindakan Tergugat (KPU Kabupaten Seluma) dianggap telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan kelengkapan persyaratan administratif yang seharusnya dipenuhi oleh calon yang ingin maju dalam pemilu.

Pembatalan Keputusan Tergugat: Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) KPU Kabupaten Seluma Nomor:

---

<sup>55</sup> Putusan Nomor 01/G/SPPU/2019/PTUN.BKL, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

54/PL-01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/X/2018 yang mengubah Surat Keputusan Nomor: 44/PL-01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Pembatalan ini terkait dengan kelalaian dalam mematuhi prosedur

Kewajiban Tergugat untuk Mencabut Keputusan: Tergugat diharuskan untuk mencabut keputusan yang telah diterbitkan dan mengoreksi prosedur yang salah tersebut, sehingga Daftar Calon Tetap (DCT) yang valid dapat dipulihkan.

Pelanggaran Administratif dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik: Majelis Hakim menilai bahwa dalam proses penerbitan perubahan keputusan tersebut, Tergugat tidak cermat dalam memeriksa kebenaran data administratif, khususnya terkait status pengunduran diri Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk asas kecermatan.

Biaya Perkara Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang sudah ditetapkan sebesar Rp 416.000.<sup>56</sup> Prosedur Penerbitan Keputusan Majelis Hakim menekankan bahwa pemenuhan persyaratan administratif yang berlaku, seperti pengunduran diri calon dari status ASN, harus dipenuhi sebelum penetapan DCT. Penggugat telah mengajukan surat pengunduran diri yang sah, tetapi ini tidak dipertimbangkan dengan tepat pada saat penetapan DCT.

---

<sup>56</sup> Putusan Nomor 01/G/SPPU/2019/PTUN.BKL, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

**B. Tinjauan Siyash Qadhaiyyah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara No. 1/G/SPPU/2019/PTUN.BKL Tentang Penetapan Calon Legislatif Oleh KPU Seluma**

Peradilan dalam Islam sejak awal dikenal dengan konsep qadha, yang mencakup keputusan, pelaksanaan, dan penyelesaian perkara. Prinsip-prinsip dalam peradilan Islam, seperti kemerdekaan kehakiman (istiqlal al-qodlo'), kesetaraan di hadapan hukum (al-musawah amamal qodlo'), serta kebebasan untuk mengajukan banding (at-taqodli ala darojatain aw al-isti'naf), memiliki relevansi yang sangat besar hingga sekarang. Pada masa Rasulullah SAW, beliau bertindak sebagai hakim tunggal, dengan keputusan yang didasarkan pada wahyu dari Allah SWT dan ijtihad beliau sendiri. Ketika wilayah Islam berkembang, peradilan menjadi lebih terstruktur, dimulai dengan pemerintahan Umar bin Khattab yang memisahkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif serta membentuk tatalaksana peradilan yang lebih terorganisir.<sup>57</sup>

Pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, peradilan semakin mandiri dan hakim-hakim pada waktu itu diberi kebebasan dalam memutuskan perkara tanpa campur tangan kekuasaan politik. Sistem peradilan ini melibatkan Al-Qur'an, hadits, dan hasil ijtihad sebagai sumber hukum utama. Pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid, institusi peradilan mencapai puncaknya dengan adanya jabatan qadhi al-qudhah yang memegang kewenangan tinggi dalam sistem hukum Islam.

Di Indonesia saat ini, sistem peradilan dilakukan oleh lembaga yudikatif, seperti Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa administratif, misalnya dalam kasus Surat Keputusan Komisi Pemilihan

---

<sup>57</sup> Tiara dwi oktavia. *Analisis Siyash Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/Hum/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah*, (Skripsi. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021).

Umum Kabupaten Seluma yang diputuskan melalui proses pengadilan. Konsep Siyasa Qadhaiyyah yang mengatur tentang kewenangan hakim untuk memutuskan perkara dan menegakkan keadilan, juga dapat diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam konteks ini, pengadilan dilakukan dengan prinsip terbuka, memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk menyampaikan argumennya, dan hasil keputusan yang diambil berdasarkan hukum yang berlaku untuk memastikan keadilan.

Tindakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam menangani perselisihan terkait Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 54/PL-01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/X/2018 mengenai perubahan Surat Keputusan tersebut<sup>58</sup>. Menggambarkan penerapan prinsip-prinsip dalam siyasa qadhaiyyah, terutama yang berkaitan dengan kekuasaan dan kewenangan kehakiman. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu bertindak sebagai lembaga yang mandiri, tanpa intervensi dari lembaga lain, untuk memutuskan perkara tersebut sesuai dengan prinsip *Istiqlal al-qodlo'* (Kemerdekaan Kehakiman). Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan pengadilan untuk memutuskan perkara tidak terganggu oleh pihak lain, sebuah prinsip yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW.

Prinsip *Al-Musawah amamal qodlo'* (Kesamaan di hadapan hukum) juga diterapkan dalam keputusan ini, di mana semua pihak yang

---

<sup>58</sup> Putusan Nomor 01/G/SPPU/2019/PTUN.BKL, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

berselisih diperlakukan sama oleh hakim tanpa adanya diskriminasi. Rasulullah SAW, serta para Khulafaur Rasyidin, selalu menjaga kesetaraan dalam menghadapi perkara, dan hal ini terus diteruskan dalam praktek peradilan modern seperti yang terlihat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

Selain itu, meskipun pengadilan di Indonesia mengikuti undang-undang positif yang berlaku, prinsip Sulthotul qodli fil fiqhi al-islamiy (Kekuasaan Kehakiman dalam fikih Islam) tetap menjadi pijakan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam menjalankan kewenangannya tetap memperhatikan nilai-nilai hukum Islam, seperti yang dijelaskan dalam siyasah qadhaiyyah, dalam menentukan putusan yang adil dan sesuai dengan kepentingan umum.<sup>59</sup>

Sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu juga memperhatikan prinsip 'Alaniyatu majlisil qodlo' (sidang yang terbuka), di mana proses pengadilan dilakukan secara terbuka dan transparan, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam melaksanakan peradilan di masjid. Semua prinsip ini memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan adalah sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta menjamin kepentingan keadilan bagi rakyat.

---

<sup>59</sup> Tiara dwi oktavia. *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/Hum/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah*, (Skripsi. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021).



Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 01/G/SPPU/2019/PTUN.BKL terkait Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Seluma dalam Pemilu 2019, sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah qadhaiyyah, yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan umum. Keputusan ini diambil berdasarkan ijtihad hakim yang berlandaskan hukum yang berlaku, serta memperhatikan kepentingan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

